

NOTARIS DAN PERBANKAN

(Study Tentang Peran Notaris dalam
Perjanjian Kredit Perbankan di Klaten)



Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh

WIWIK SUPRPTI

NIM. C 100 050 160

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seiring dengan perkembangan perbankan di Indonesia diharapkan membawa kearah kemajuan bagi perbankan Indonesia guna mampu menghadapi dan mengantisipasi semua tantangan perekonomian dan perbankan internasional serta membawa manfaat yang besar bagi masyarakat kearah kesejahteraan yang berkeadilan.

Kepercayaan masyarakat pada industri perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dipelihara dan dijaga. Dengan demikian, perlu adanya dorongan mengenai pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan. Bagi masyarakat atau nasabah perbankan sangat diperlukan dalam penyediaan modal dalam melakukan pengembangan usaha atau mendirikan usaha. Hal tersebut telah diatur dan merupakan suatu kewajiban yang tercantum dalam undang-undang perbankan tahun 1998 tentang perubahan undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan bahwa bank perlu menyediakan serta memberikan informasi kepada nasabah.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan

memerlukan dana. Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Kegiatan lembaga perbankan secara umum dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usaha dapat dibedakan yaitu berupa bank sentral dan bank umum. Bank umum atau bank komersial dalam kegiatan dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral dalam menjalankan pokok-pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah.

Definisi perbankan secara hukum ditemukan dalam pasal angka 1 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, didalam ketentuan tersebut perbankan mengandung pengertian segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun bank diberi pengertian sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan perbankan yang paling utama adalah kredit karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut ketekaitan unsur-

unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsure-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.¹

Pengertian kredit dalam undang-undang No 10 tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 11 yaitu:

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.²

Dalam perkembangan perbankan modern pengertian perkreditan bukan hanya terbatas pada peminjaman kepada nasabah semata atau kredit secara tradisional, melainkan lebih luas lagi serta adanya fleksibilitas kredit yang diberikannya. Hal tersebut dari pengertian cakupan kredit yang terdapat pada lampiran pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan bank (PPKPB) yang tertuang dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 27/162/Kep/DIR tanggal 31 Maret 1995. Pengertian kredit dalam PPKPB tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pas kredit pada aktiva dalam neraca bank, tetapi termasuk pula

¹ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia 2006 hal 47

² Ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

pembelian surat berharga yang disertai *nare pur chase agreement* atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasaba, pengambilan tagihan dalam rangka pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi akseptasi, endosemen, dan awal surat-surat berharga.³

Dalam pasal 8 undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkraditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Bunyi pasal 8 undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan yang didasarkan analisis yang mendalam atas kondisi nasabah yang mendapat pinjaman uang dari bank. Bank mempunyai kriteria untuk menentukan bahwa seseorang itu dapat dipercaya. Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang dikenal dengan *The fives Cis of kredit* atau *5c* atau *6c* yaitu *character* (watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), dan *condition of ekonomi* (kondisi ekonomi).⁴

³ Muhamad Djumhana, Op.Cit, hal 109

⁴ Sutarno, aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Hal.92

Untuk pengajuan kredit yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak perbankan memerlukan atau diwajibkan adanya perjanjian kredit antara dua pihak. Dalam perjanjian kredit pihak nasabah harus sanggup menyediakan benda tertentu yang diikatkan sebagai jaminan. Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Jaminan kredit dalam perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu:⁵

1. Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit
2. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur
3. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan perbankan

Penyerahan jaminan kredit oleh pihak nasabah kepada perbankan jaminan kredit berupa surat berharga atau berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kepada pemegang jaminan kredit yang diajukan oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai sebelum diterima sebagai obyek jaminan atas pinjaman yang diberikan. Penilaian perbankan ini meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi.⁶

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan karena untuk

⁵ M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, hal. 103-104

⁶ Ibid., hal. 3

menjamin kepastian hak dan kepastian hukum yang lainya dibuat dengan akta notaris. Bentuk-bentuk pengikatan jaminan dapat dibedakan menjadi hak tanggungan, fiducia, gadai, borgtocht, cessiei. Kebanyakan bentuk-bentuk jaminan yang digunakan dalam perjanjian kredit ini fiducia dan hak tanggungan.

Pasal 10 ayat 1 Undang undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan mengatakan bahwa pemberian hak tagungan didahului dengan dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan tertentu, yang dituangkan didalam dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai pelunasan utang tertentu harus dirumuskan dalam perjanjian kredit atau perjanjian utang. Janji tersebut dapat dirumuskan dalam salah satu perjanjian kredit atau perjanjian utang.

Pembebanan hak tanggungan dan jaminan fiducia yang dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dan akta pebebanan fiducia yang dibuat dengan akta notaris atau disahkan oleh notaris yang ditanda tangani oleh kreditur sebagai penerima hak tanggungan dan fiducia dan pemilik hak atas tanah dan fiducia yang dijaminkan. Bentuk Akta Pembebanan Fiducia dan Akta Hak Tanggungan (APHT) adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

Perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak nasabah dan bank yang disahkan oleh notaris bank memberikan batas minimal kredit yang diberikan

oleh nasabah yaitu kredit dengan nominal diatas 5.000.000 (lima juta). Hal ini merupakan syarat yang harus dilakukan dengan penerbitan akta perjanjian kredit yang disyahkan notaris antara nasabah dan perbankan. Akta perjanjian kredit memberikan perlindungan hukum atau kepastian hukum bagi keduanya, kepastian hukum merupakan salah satu azas esensial karena dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja dalam hal ini perbankan dan nasabah. Sehingga dapat dikatakan apakah artinya pembentuk undang-undang memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apabila dalam hukum perjanjian itu sendiri tidak terkandung adanya kepastian hukum, namun demikian tidak berarti bahwa kepastian hukum hanya terdapat dalam hukum perjanjian saja tetapi juga terdapat dalam hukum pada umumnya. Kepastian hukum harus merupakan bagian mutlak dari suatu tata hukum.

Kepastian hukum dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan mengikat dari perjanjian itu sebagai undang-undang bagi para pihak yaitu perbankan dan nasabah yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak karena perjanjian kredit yang telah disyahkan notaris ini merupakan akta yang sah atau akta otentik sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum bagi keduanya.

Dalam perjanjian kredit ini memerlukan peran pihak ketiga yaitu notaris. Peran notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk semakin besar terkait dengan semakin banyaknya orang-orang yang melakukan perjanjian atau perikatan.

Hal ini terjadi karena notaris berwenang untuk membuat suatu bentuk akta otentik yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Berdasarkan Undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris pada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit perbankan serta peran notaris dalam perjanjian kredit antara perbankan dan nasabah. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul NOTARIS DAN PERBANKAN (Studi Tentang Peran Notaris Dalam Perjanjian Kredit di Perbankan Klaten).

B. Pembatasan Masalah

Penulisan skripsi ini permasalahannya dibatasi pada peran notaris dalam melakukan perjanjian kredit perbankan di Klaten yang difokuskan pada perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bakti Riyadi di Cawas Klaten dan Notaris di Klaten

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah dikemukakan secara sistematis, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan

diteliti sehingga penelitian ini dapat dicapai dengan tujuan yang diharapkan untuk lebih jelas dan mempermudah pemahaman terhadap permasalahan.

Penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perjanjian kredit BPR Bakti Riyadi di Klaten?
2. Bagaimana peran notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit BPR Bakti Riyadi di Klaten?
3. Apa manfaat akta notaris dalam perjanjian kredit BPR Bakti Riyadi di Klaten?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur perjanjian kredit BPR Bakti Riyadi di Klaten.
2. Untuk mengetahui peran notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit BPR Bakti Riyadi di Klaten.
3. Untuk mengetahui manfaat akta notaris dalam perjanjian kredit BPR Bakti Riyadi di Klaten.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi diri sendiri

Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai peran notaris dalam melakukan perjanjian kredit perbankan di Klaten.

2. Bagi masyarakat umum

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan mengerti peran notaris dalam melakukan perjanjian kredit perbankan di Klaten.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum khususnya hukum perdata yang menyangkut peran notaris dalam melakukan perjanjian kredit perbankan di Klaten.

F. Metode Penelitian

Setiap melakukan penelitian harus menggunakan metode-metode tertentu. Metode penelitian pada hakekatnya memberi pedoman mengenai tata cara mempelajari dan memahami lingkungan yang dihadapi⁷.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Hanitijo Soemitro yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Sedangkan menurut J. Soeprapto yuridis empiris adalah penelitian yang

⁷ Soerjono Soekanto, 1986: 6

condong bersifa kuantitatif berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya.⁸

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁹.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kantor notaris Ananto Kumoro, SH di Jalan Raya Klaten Solo km.2 dan BPR Bakti Riyadi di Cawas Kabupaten Klaten.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap notaris dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Klaten.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku,

⁸ <http://iamam> 249.blosport.com/jam 13.46 tanggal 7-05-09

⁹ Soerjono Soekanto, Op.cit: 250

arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer mencakup para pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari lokasi penelitian yakni notaris dan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Wilayah Klaten.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer, meliputi dokumen, arsip, laporan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan kepustakaan lain yang menunjang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Pengamatan

Pengamatan merupakan tindakan di dalam penelitian untuk memperoleh keyakinan tentang keabsahan data dengan cara

mengamati dan mengalami secara langsung obyek yang hendak diteliti.

2) Interview atau wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁰. Penulis melakukan wawancara terstruktur dan mendalam dengan notaris yang bersangkutan dan pihak perbankan di wilayah Klaten.. Peneliti menggunakan metode sampling untuk mendapatkan kualitas data yang diharapkan dari responden yang dipilih. Sampling adalah suatu bentuk khusus atau suatu proses yang umum dalam memfokuskan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi¹¹.

2. Studi Pustaka

Penulis mengkaji dan mempelajari buku-buku, arsip, dan dokumen maupun praturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting, karena menentukan kualitas hasil penelitian. Mengingat pentingnya analisis data, maka untuk penelitian ini penyusun memilih analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah “suatu tata cara penelitian


¹⁰ Lexy, J. Moeleong, 2007: 86

¹¹ HB Sutopo, 1988: 21

yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”¹².

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan model analisis *interactive* maksudnya adalah data yang terkumpul dan dianalisis melalui 3 (tiga) tahap yaitu mereduksi, mengkaji dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara sistematis¹³.

Sehubungan dengan model interaktif di atas, HB Sutopo menyajikan skema analisis data sebagai berikut



Gambar: Model Analisis Interaktif

¹² Soerjono Soekanto, Opcit: 250

¹³ HB. Sutopo, Opcit: 37

Dari bagan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam *fieldnote*. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan *research* dapat dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data penulis sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin. Pada dasarnya makna data harus diuji kebenarannya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

B. Pembatasan masalah

C. Perumusan masalah

D. Tujuan penelitian

- E. Manfaat penelitian
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika penulisan skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan umum tentang notaris
 - 1. Pengertian notaris
 - 2. Kewenangan dan kewajiban notaris
 - 3. Akta Notaris
 - 4. Peraturan hukum yang mengatur tentang notaris.
- B. Tinjauan tentang Perbankan
 - 1. Pengertian Bank
 - 2. Macam-Macam Bank
 - 3. Fungsi Bank
- C. Tinjauan umum tentang Perjanjian Kredit Bank
 - 1. Pengertian perjanjian kredit bank
 - 2. Syarat-syarat perjanjian kredit bank
 - 3. Unsur-unsur perjanjian kredit bank
 - 4. Fungsi perjanjian kredit bank
 - 5. Jenis-jenis kredit bank
- D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit
 - 1. Pengertian Jaminan Kredit
 - 2. Fungsi Jaminan Kredit Perbankan
 - 3. Macam-macam jaminan kredit
 - 4. Peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan kredit

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Prosedur perjanjian kredit BPR Bakti Riyadi di Klaten.
- B. Peran notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit BPR Bakti Riyadi di Klaten..
- C. Manfaat akta notaris dalam perjanjian kredit BPR Bakti Riyadi di Klaten

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN